

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, diperlukan adanya audit internal untuk dapat mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, proses tata kelola internal dan kontrol yang terjadi di perusahaan atau organisasi tersebut. Yang dimaksud dengan audit internal adalah aktivitas konsultasi dan *assurance* yang objektif serta independen yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal tersebut membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata Kelola (Institute of Internal Auditor).

Hal yang sama berlaku untuk pemerintah. Dalam melaksanakan program-program pembangunan, pemerintah menggunakan dana APBN yang diperoleh dari sumber pajak dan nonpajak, suatu keadaan yang membuat dana APBN menjadi rentan disalahgunakan atau korupsi. Dalam kondisi tertentu terkadang pemerintah tidak selalu terbuka tentang kondisi keuangan yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dijelaskan bahwa Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Selain itu, APIP mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang berperan sebagai audit internal yaitu Inspektorat Kabupaten/Kota. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota. Dalam hal

ini Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Efektivitas fungsi audit internal dapat dilihat dari tingkat perilaku menyimpang yang ada di lingkungan pemerintahan. Semakin efektif fungsi audit internal maka akan rendah tingkat perilaku menyimpang di lingkungan pemerintahan. Karena semakin efektif fungsi audit internal artinya sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah juga semakin baik dan tidak terdapat temuan pada sistem pengendalian intern.

Namun pada kenyataannya, sistem pengendalian intern pada pemerintah daerah masih lemah. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun 2021 ditemukan sebanyak 5.366 temuan pada sistem pengendalian intern, yang meliputi 1.637 (31%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.791 (52%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 938 (17%) permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. (IHPS BPK RI, 2022).

Begitu juga yang terjadi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Bandung 2021 ditemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti potensi kehilangan pendapatan daerah dari kerjasama dengan pihak ketiga, kekurangan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, kesalahan penganggaran atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, kelebihan pembayaran pada pekerjaan gedung dan bangunan dan pengelolaan aset tetap yang belum memadai di Kota Bandung. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022).

Selain itu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Bandung 2021 ditemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu kekurangan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang terjadi di Kabupaten Bandung. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022).

Adapun yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kabupaten Bandung Barat 2021 ditemukan adanya kelemahan sistem pengendalian

intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti realisasi tunjangan profesi dan tambahan penghasilan guru lebih bayar dan tunjangan profesi guru kurang bayar, pembayaran iuran dan bantuan luran peserta program jaminan kesehatan nasional belum didukung data kepesertaan yang valid dan kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan pada Dinas PUTR. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022)

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Cimahi 2021 ditemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti permasalahan dalam pengelolaan dan penatausahaan pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang belum tertib, kelebihan pembayaran atas dua paket pekerjaan pembangunan gedung dan bangunan pada dua SKPD dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, serta penatausahaan piutang pajak daerah yang belum memadai. Sementara itu, tingkat penyelesaian rekomendasi Pemerintah Kota Cimahi di Provinsi Jawa Barat per Semester II Tahun 2021 adalah sebesar 75.89%. (Badan Pemeriksa Keuangan, 2022)

Dibandingkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kota Surabaya 2021 hanya ditemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, seperti penganggaran dan realisasi kegiatan swakelola permakanaan dan penatausahaan belanja jasa kantor honor narasumber yang tidak sesuai ketentuan.

Hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya fungsi dari inspektorat yang di wilayah bandung raya karena terdapat banyak temuan terkait sistem pengendalian intern dalam pemerintah daerah dibanding Kota Surabaya yang hanya ditemukan 2 permasalahan. Selain itu, Inspektorat Kota Bandung berupaya melakukan penataan dan peningkatan efektivitas kelembagaan dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktek profesional, manajemen berbasis risiko, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan Inspektorat Kota Bandung belum efektif karena masih berupaya untuk melakukan penataan dan meningkatkan efektivitas. Selain fungsi pengawasan, Inspektorat juga berfungsi sebagai konsultan Pada fungsi ini Inspektorat sebagai pemberi nasihat dalam mengelola sumber daya organisasi dan juga mencari solusi atas semua

Jessica Fadhila Ramadhona, 2023

PENGARUH KOMPETENSI DAN DUE PROFESSIONAL CARE TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI AUDIT INTERNAL (Studi Pada Inspektorat Daerah Se-Bandung Raya)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

permasalahan yang ada di dalam pemerintah daerah. Inspektorat harus mampu memberikan alternatif solusi maupun menciptakan sebuah inovasi.

Berbagai penilaian dan persepsi negatif seringkali ditujukan kepada fungsi audit internal. Auditor internal dianggap masih jauh perannya untuk dapat menjadi konsultan internal (yang merupakan ekspresi tertinggi dalam peran pengawas internal). Seringkali usulan perubahan atau rekomendasi dari audit internal masih dianggap menyulitkan dan merugikan (Hery, 2013:76).

Kemudian masalah selanjutnya adalah belum optimalnya kompetensi sumber daya manusia Inspektorat Kota Bandung dalam melaksanakan perannya sebagai konsultatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menunjukkan fungsi inspektorat sebagai konsultan belum tercapai.

Dalam meningkatkan efektivitas fungsi audit internal maka faktor pemicu dari sisi internal auditor internal adalah kompetensi dan *due professional care* harus dapat diperhatikan agar fungsi audit internal dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi audit internal yaitu kompetensi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan audit internal yang kompeten agar dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Dio Primasatya et al., (2019) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap efektivitas audit internal, menunjukkan kompetensi harus dimiliki audit internal agar dapat melakukan pemeriksaan, pengawasan ataupun pembinaan pada pemerintah daerah dan audit internal juga harus memiliki pendidikan dan sertifikasi keahlian yang memadai. Hal ini sejalan dengan penelitian Sirajuddin & Ravember, (2020) menyatakan bahwa kompetensi secara signifikan mempengaruhi efektivitas audit internal, menunjukkan audit internal harus memiliki mutu personal, pengetahuan umum dan keahlian khusus agar dapat meningkatkan efektivitas audit internal. Penelitian Dio Primasatya et al., (2019) dan Sirajuddin & Ravember (2020) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rakhmat & Fadillah (2019), Setyaningrum & Kuntadi (2019), Lestari

(2018), Gamayuni (2016), dan Saleh (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap efektivitas audit internal.

Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Arles & Anugrah (2017) menyatakan bahwa kompetensi tidak memiliki hubungan terhadap efektivitas fungsi audit internal, dalam hal ini kompetensi yang tinggi tidak mempengaruhi efektivitas fungsi audit internal.

Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas fungsi audit internal adalah *due professional care*. Menurut Sukrisno Agoes (2017:36), *due professional care* adalah sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab.

Penelitian yang dilakukan Girsang et al., (2022) menyatakan bahwa *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit internal, audit internal harus selalu menggunakan kecermatan professional dalam penugasan dengan mewaspadaikan kemungkinan adanya kecurangan, kesalahan yang disengaja, kesalahan/error dan kelalaian, inefisiensi, ketidakefektifan dan konflik kepentingan serta kondisi-kondisi dan kegiatan lain dimana penyimpangan sangat mungkin terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian Andriani & Yusuf (2021), Wahyuni et al., (2020), dan Bachtiar et al., (2018) yang menyatakan *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit internal

Namun berbeda dengan penelitian Patriandari & Heryanto (2019) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara *due professional care* terhadap kualitas audit internal dikarenakan peristiwa-peristiwa skandal keuangan yang pernah terjadi belakangan ini, yang memberi dampak positif kepada para auditor untuk menumbuhkan kesadaran agar lebih berhati-hati dalam mempertahankan independensinya. Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut auditor semakin merasa dibatasi oleh peraturan-peraturan baru yang dibuat lebih ketat dari sebelumnya, serta merasa profesinya terancam oleh konsekuensi-konsekuensi yang berat seperti hilangnya kepercayaan masyarakat kepada profesinya dan sanksi-sanksi hukum. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sitorus

& Pramudianti (2022) *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit internal

Objek penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Daerah Se-Bandung Raya. Alasan penulis mengambil objek Inspektorat Daerah Se-Bandung Raya dikarenakan belum adanya penelitian yang dilakukan di wilayah tersebut dan masih belum efektifnya fungsi audit internal di wilayah tersebut yang ditandai dengan masih ditemukannya fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis terdorong untuk meneliti mengenai **“Pengaruh Kompetensi dan *Due Professional Care* Terhadap Efektivitas Fungsi Audit Internal (Studi Pada Inspektorat Daerah Se-Bandung Raya).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap efektivitas fungsi audit internal?
2. Apakah *Due Professional care* berpengaruh positif terhadap efektivitas fungsi audit internal?
3. Apakah kompetensi dan *Due Professional Care* berpengaruh positif terhadap efektivitas fungsi audit internal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap efektivitas fungsi audit internal
2. Untuk mengetahui apakah *due professional care* berpengaruh positif terhadap efektivitas fungsi audit internal
3. Untuk mengetahui apakah kompetensi dan *due professional care* berpengaruh positif terhadap efektivitas fungsi audit internal

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan mengembangkan wawasan mengenai kompetensi, *due professional care*

Jessica Fadhila Ramadhona, 2023

PENGARUH KOMPETENSI DAN *DUE PROFESSIONAL CARE* TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI AUDIT INTERNAL (Studi Pada Inspektorat Daerah Se-Bandung Raya)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dan efektivitas fungsi audit internal pada Inspektorat Daerah Se-Bandung Raya dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan sebagai referensi bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti diharapkan dapat mengisi ketidakterediaan literatur peneliti yang mengkaitkan efektivitas fungsi audit internal dengan faktor kompetensi dan *due professional care*.

2. Bagi Inspektorat Daerah

Diharapkan Mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas fungsi audit internal, sehingga Inspektorat Daerah dapat meningkatkan efektivitas fungsi audit internal.